

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi perantara peredaran gelap narkoba dalam putusan putusan Nomor: 3083 K/Pid.Sus/2022, Putusan Nomor: 4707 K/Pid.Sus/2020, dan Putusan Nomor: 790 K/PID.SUS/2018 diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 114 ayat (2), yang dimana dijelaskan mengenai hukuman terhadap perantara jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, dan kurungan penjara minimal 6 (enam) tahun maksimal 20 (dua puluh) tahun.
2. Faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perantara peredaran gelap narkoba sehingga menimbulkan disparitas putusan dalam penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada tingkat Kasasi adalah pertimbangan yuridis di antaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti (berat/ringannya), fakta di persidangan, keyakinan Hakim, dan Pasal-

Pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Dan juga pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: akibat perbuatan terdakwa, posisi terdakwa, dan jenis perkara. Selain itu juga terjadinya disparitas putusan pidana dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab terjadinya suatu disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika dapat diperhatikan dari berbagai faktor, baik itu faktor filosofi pemidanaan, faktor pedoman pemidanaan, faktor sulitnya melakukan diskresi, faktor pribadi dan integritas hakim.

B. Saran

1. Agar disparitas pidana dapat merepresentatifkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebaiknya dalam perumusan peraturan terkait dengan hal tersebut diadakan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Yang menetapkan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana oleh hakim dan khususnya terhadap kasus tindak peredaran gelap narkotika.
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara sebaiknya selalu teliti dan penuh pertimbangan juga sebaiknya punya pemikiran pembanding sebagai cermin dalam mengambil suatu putusan karna masyarakat akan menilai bagaimana putusan tersebut.
3. Sebagai aparat penegak hukum hendaknya membuat suatu program atau sekedar sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat luas mengenai disparitas, agar masyarakat paham bahwa disparitas adalah

hal yang wajar jika dilandasi dengan pertimbangan serta alasan yang jelas.

4. Kedepan agar hakim atau majelis hakim tetap konsisten dalam memberikan putusan untuk perkara tindak peredaran gelap narkotika walaupun terjadi disparitas putusan.